



The Urgency of National Guidelines for Mitigating Digital Intolerance in the Roadmap for Harmony

Urgensi Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi Ruang Digital dalam Peta Jalan Kerukunan

Author's Name* : Surianti
 Institution/University : Badan Moderasi Bearagama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Correspondence Author's E-mail : yant.surianti@gmail.com

Article History	Received (June 9 th , 2026)	Revised (July 7 st , 2026)	Accepted (August 9 th , 2026)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

Religious
 Harmony;
 Religious
 Moderation;
 Intolerance;
 Digital Space;
 Policy
 Mitigation.

Abstract

This policy paper outlines that the current implementation of the roadmap for interfaith harmony in Indonesia has not been able to suppress the escalation of intolerant practices in society, a condition further exacerbated by the rapid circulation of radical narratives in cyberspace and the strengthening of digital polarization that erodes social cohesion. This policy paper aims to analyze the factors causing the failure of these conventional policy instruments, formulate an adaptive moderation communication approach, and draft recommendations for tactical-operational national regulations. Using an evidence-based descriptive-analytical methodology, this study integrates the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method to determine problem priorities, the Fishbone diagram to trace causal relationships, and William N. Dunn's policy evaluation theory to quantitatively evaluate five policy alternatives. The analysis shows that the main root of the problem stems from the strategy of mainstreaming religious moderation in the digital space that is not supported by a flexible, creative cyber communication approach that is responsive to social media algorithm trends. Therefore, the program that has been implemented so far tends to be ceremonial and lags behind the penetration of intolerant group narratives. Based on these findings, it was concluded that there was systemic dysfunction in the implementation chain due to the wide gap between formal regulations and technological disruption, so that the cyber mitigation regulation option received the highest score (28). Therefore, the Minister of Religious Affairs is recommended to immediately stipulate the Ministerial Decree (KMA) concerning the National Guidelines for Mitigating Intolerance in the Digital Space as a tactical legal reference that integrates a cyber early warning system, popular counter-narrative strategies, and the consolidation of multi-stakeholder governance in a consistent and accountable manner.

Kata Kunci:

Kerukunan
 Beragama;

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa implementasi peta jalan kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini belum mampu

Moderasi
Beragama;
Intoleransi;
Ruang Digital;
Mitigasi
Kebijakan.

menekan eskalasi praktik intoleransi di tengah masyarakat, suatu kondisi yang kian diperparah oleh derasnya sirkulasi narasi radikal di ruang siber serta menguatnya polarisasi digital yang mengikis kohesi sosial. Kajian kebijakan (*policy paper*) ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan instrumen kebijakan konvensional tersebut, merumuskan pola pendekatan komunikasi moderasi yang adaptif, serta menyusun draf rekomendasi regulasi nasional yang taktis-operasional. Menggunakan metodologi deskriptif-analitis berbasis bukti, studi ini mengintegrasikan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) untuk penentuan skala prioritas masalah, diagram *Fishbone* untuk pelacakan hubungan kausalitas, serta teori evaluasi kebijakan William N. Dunn untuk mengevaluasi lima alternatif kebijakan secara kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah utama bersumber dari strategi pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital yang belum didukung oleh pendekatan komunikasi siber yang fleksibel, kreatif, dan responsif terhadap tren algoritma media sosial, sehingga program yang berjalan selama ini cenderung bersifat seremonial dan kalah cepat dibanding penetrasi narasi kelompok intoleran. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa terjadi disfungsi sistemik dalam rantai implementasi akibat kesenjangan yang lebar antara regulasi formal dan disrupsi teknologi, sehingga opsi regulasi mitigasi siber memperoleh skor tertinggi (28). Oleh karena itu, Menteri Agama direkomendasikan untuk segera menetapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital sebagai acuan hukum taktis yang mengintegrasikan sistem peringatan dini siber (*early warning system*), strategi kontra-narasi populer, dan konsolidasi tata kelola multipihak secara konsisten dan akuntabel.

To cite this article: Surianti. (2026). "The Urgency of National Guidelines for Mitigating Digital Intolerance in the Roadmap for Harmony". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 711 – 738.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pluralitas tertinggi di dunia, yang ditandai oleh keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan sejak berabad-abad silam. Kemajemukan ini di satu sisi menjadi kekayaan kultural yang tak ternilai bagi identitas bangsa, namun di sisi lain menyimpan potensi disintegrasi dan gesekan sosial yang besar jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan dan kesetaraan ([Hutabarat 2023](#)). Dalam menjaga stabilitas nasional, perwujudan kohesi sosial yang kokoh antareleman masyarakat menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar, di mana keharmonisan antarumat beragama bertindak sebagai indikator utama dari keberhasilan sebuah negara-bangsa dalam merawat kebinekaan tersebut.

Menyikapi realitas kemajemukan tersebut, para pendiri bangsa secara filosofis telah meletakkan Pancasila sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup bangsa yang berfungsi sebagai payung pemersatu bagi seluruh golongan tanpa terkecuali ([Hakim 2021](#)). Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila dirancang untuk mengikis sekat-sekat primordialisme yang

berpotensi memecah belah. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai dasar ini menuntut adanya sikap toleransi yang aktif, di mana setiap kelompok agama tidak hanya sekadar mengakui keberadaan kelompok lainnya, tetapi juga menghormati hak-hak sipil dan keagamaan mereka secara penuh dalam ruang publik.

Secara yuridis, landasan filosofis Pancasila tersebut menemukan bentuk konkretnya dalam konstitusi tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), konstitusi memberikan jaminan hakiki bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikap yang sesuai dengan hati nuraninya ([Rohmana dan Leksono 2026](#)). Klausul ini menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dan wajib dilindungi oleh hukum negara.

Lebih spesifik lagi, komitmen negara dalam melindungi kebebasan berkeyakinan dan beribadah tersebut dipertegas kembali melalui ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan secara eksplisit bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ([Syah 2018](#)). Penggunaan frasa "negara menjamin" mengandung konsekuensi logis bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) untuk menciptakan iklim yang aman, kondusif, dan bebas dari segala bentuk intimidasi keagamaan bagi seluruh pemeluk agama.

Jaminan atas kebebasan beribadah ini secara paralel didukung oleh klausul antidiskriminasi yang tercantum secara tegas dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ([S.M 2025](#)). Konteks "dasar apa pun" ini tentu mencakup sentimen keagamaan, yang menempatkan semua pemeluk agama—baik mayoritas maupun minoritas—pada posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Untuk mengoperasionalkan amanat konstitusi tersebut ke dalam instrumen hukum yang lebih aplikatif dan spesifik, pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ([Fauziah dan Syarif 2021](#)). Undang-undang ini menempatkan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar (*non-derogable rights*), yaitu rumpun hak yang tidak dapat dikurangi atau dikesampingkan dalam keadaan apa pun. Kehadiran undang-undang ini idealnya berfungsi sebagai perisai hukum yang kuat bagi masyarakat dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang yang mengancam kebebasan berkeyakinan mereka.

Namun, apabila ditinjau dari kacamata teori implementasi kebijakan publik, keberadaan regulasi legal-formal yang ideal di tingkat atas tidak akan bermakna secara sosiologis tanpa adanya instrumen operasional yang matang di tingkat bawah. Kebijakan kerukunan umat beragama tidak dapat ditegakkan secara efektif jika hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan harus menyentuh aspek kultural, struktural, dan manajerial dari birokrasi ([Abdul Hafith, Abdul Malik, dan Winengan 2025](#)). Kegagalan dalam menerjemahkan substansi undang-undang ke dalam program aksi nyata yang adaptif sering kali menjadi celah utama yang memicu distorsi kebijakan di lapangan.

Menyadari perlunya transformasi sosiologis dalam tata kelola kerukunan umat beragama, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan

Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Perpres ini menandai babak baru di mana moderasi beragama secara resmi diadopsi sebagai arus utama (*mainstreaming*) kebijakan nasional untuk menangkal paham ekstremisme dan radikalisme. Melalui peraturan ini, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai jalan tengah (moderat) ke dalam rencana strategis institusi mereka ([Arai 2009](#)).

Langkah normatif tersebut sebenarnya merupakan bagian integral dari visi pembangunan nasional jangka panjang yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (H. Setiawan, Purnomo, dan Kurniawan 2024). Dalam RPJMN tersebut, penguatan moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu program prioritas nasional untuk memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Negara memandang bahwa stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan fisik tidak akan dapat tercapai tanpa adanya harmoni sosial yang mantap di akar rumput.

Sebagai tindak lanjut teknis untuk mengejawantahkan arah RPJMN tersebut, Kementerian Agama merumuskan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 897 Tahun 2021 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020–2024. Peta jalan ini disusun dengan tujuan utama sebagai kompas pembangunan karakter toleran, yang memuat indikator-indikator capaian, program kerja, serta target sasaran intervensi kebijakan ([Rofiqi dkk. 2024](#)). Dokumen ini digadang-gadang mampu menjadi solusi sistematis atas berbagai gesekan sosial keagamaan yang kerap melanda tanah air.

Ekspektasi ideal (*das sollen*) dari perumusan peta jalan ini adalah terciptanya tatanan masyarakat yang inklusif, saling menghargai perbedaan, dan memiliki daya tangkal yang kuat terhadap infiltrasi paham radikal. Peta jalan ini dirancang untuk menuntun jalannya koordinasi multipihak, mengoptimalkan peran lembaga lokal seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta melakukan internalisasi nilai moderasi secara masif. Melalui peta jalan ini, pencegahan dini terhadap benih-benih intoleransi diharapkan dapat berjalan secara otomatis dan terstruktur di seluruh lapisan masyarakat ([Abbas 2025](#)).

Akan tetapi, realitas empiris di lapangan (*das sein*) justru mempertontonkan anomali yang mengkhawatirkan dan bertolak belakang dengan semangat regulasi tersebut. Implementasi peta jalan kerukunan umat beragama terbukti belum mampu menekan peningkatan praktik intoleransi di masyarakat secara signifikan ([Aziz, Dewi, dan Fitrayadi 2024](#)). Berbagai insiden penolakan pendirian rumah ibadah, pemaksaan atribut keagamaan tertentu, pembatasan aktivitas ritual kelompok minoritas, hingga tindakan persekusi verbal masih terus terjadi dan menghiasi ruang publik di berbagai wilayah Indonesia.

Ketidakmampuan peta jalan kerukunan dalam menekan praktik intoleransi ini bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan sebuah alarm keras bagi keberlangsungan demokrasi dan integrasi nasional. Penilaian empiris menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program moderasi beragama di lapangan masih sangat rendah dan belum mampu menyentuh esensi perilaku toleran masyarakat (Fihri dan Suwardi 2025a). Kesenjangan yang lebar antara desain kebijakan dalam peta jalan dan fakta sosial di lapangan mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam rantai implementasi kebijakan kerukunan.

Kesenjangan antara regulasi dan realitas ini sejalan dengan analisis dari Tanamal dan Siagian (2022) yang menegaskan bahwa implementasi nilai Pancasila dalam menangani intoleransi di Indonesia masih menghadapi hambatan besar (Nini Adelina Tanamal dan

Sapta Baralaska Utama Siagian 2022a). Instrumen kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya efektif menekan laju praktik intoleransi di tingkat akar rumput. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan dokumen formal seperti peta jalan tidak serta-merta berbanding lurus dengan penurunan angka pelanggaran hak kebebasan beragama apabila tidak diikuti oleh penegakan yang konsisten.

Fenomena resistensi masyarakat terhadap kemajemukan ini diperkuat oleh hasil studi kasus yang dilakukan oleh mengenai dinamika kerukunan beragama di daerah urban ([Faiz dan Zubaidi 2025](#)). Riset tersebut menunjukkan bahwa eksklusivisme keagamaan telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat tertentu, sehingga melahirkan penolakan yang masif terhadap keberadaan kelompok keagamaan yang dianggap sebagai "liyan". Kebijakan kerukunan yang berjalan selama ini tampak gagap dalam merespons ketegangan sosial yang dipicu oleh menguatnya sentimen mayoritarianisme tersebut.

Apabila dianalisis secara mendalam dari sisi kausalitas, kegagalan ini berakar dari kenyataan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama dalam masyarakat belum berjalan secara substantif dalam studinya mengemukakan bahwa penanaman nilai moderasi, khususnya melalui institusi pendidikan, sering kali terjebak pada tataran kognitif semata dan gagal membentuk sikap serta perilaku ([Fadhila, Elsa Yulianingsih, dan Hasbi Assiddiq 2024](#)) laku toleran yang nyata pada peserta didik. Nilai-nilai kedamaian hanya dihafalkan untuk keperluan formalitas akademik, bukan dihayati sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Faktor penyebab substantif ini diperparah oleh pola eksekusi kebijakan yang cenderung masih bersifat seremonial dan belum terintegrasi ke dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari ([Adawiyah, Mulyanti, dan Hilman 2024](#)). Menegaskan bahwa sebagian besar kegiatan penguatan moderasi beragama hanya berfokus pada penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau deklarasi damai yang minim dampak jangka panjang. Pola pendekatan yang bersifat *top-down* dan artifisial ini membuat esensi moderasi tidak pernah benar-benar meresap ke dalam kesadaran kolektif komunitas lokal.

Selain terjebak pada formalitas, kendala lain terletak pada kenyataan bahwa pendidikan moderasi beragama belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dalam penelitiannya menemukan adanya ketimpangan akses dan metodologi penyampaian nilai toleransi, terutama bagi Generasi Z ([Adawiyah dkk. 2024](#)). Banyak segmen masyarakat di wilayah pelosok atau kelompok marjinal urban yang sama sekali belum tersentuh oleh program sosialisasi peta jalan kerukunan, sehingga mereka menjadi target yang sangat rentan terhadap paparan doktrin radikal.

Keterbatasan jangkauan dan kedangkalan internalisasi ini berakibat langsung pada kegagalan kebijakan dalam menyentuh akar sosial dan ideologis dari intoleransi itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh upaya mewujudkan kerukunan sering kali hanya berfokus pada rekonsiliasi tingkat elite agama dan mengabaikan kriteria prasangka sosial yang hidup di bawah permukaan masyarakat. Akibatnya, ketika terjadi pemantik kecil di tingkat komunal, konflik berbasis agama dapat dengan mudah meletus kembali karena akar prasangkanya tidak pernah disembuhkan secara tuntas.

Di tengah rapuhnya ketahanan kultural masyarakat di dunia nyata, dinamika sosiologis kontemporer dihadapkan pada medan pertempuran baru yang jauh lebih destruktif, yaitu disrupsi ruang digital ([Al Fiqri 2024](#)). Transformasi lanskap komunikasi global telah memindahkan episentrum interaksi sosial dari ruang fisik ke ruang maya secara masif. Sayangnya, pergeseran pola interaksi ini tidak dibarengi dengan kesiapan

infrastruktur kebijakan dan kesadaran literasi digital yang memadai dari para pemangku kepentingan kebijakan kerukunan.

Masalah krusial muncul ketika penyebaran narasi intoleransi di ruang digital berkembang jauh lebih cepat dibanding respons kebijakan yang mampu dihadirkan oleh pemerintah dalam risetnya tentang generasi muda di era digital menjelaskan bahwa ruang siber telah bertransformasi menjadi inkubator utama bagi penyebaran paham intoleran yang sangat sulit dikendalikan secara preventif ([Mulyati dan Maharudin 2025](#)). Pemerintah sering kali terlambat mendeteksi dan melakukan kontra-narasi, sehingga konten provokatif telanjur memengaruhi cara pandang publik.

Akselerasi narasi intoleran ini terjadi karena kelompok-kelompok ekstremis telah memanfaatkan strategi komunikasi digital yang sangat canggih dan terstruktur. Analisis mengenai pemodelan komunikasi ekstremis di media sosial oleh memperlihatkan bagaimana dimensi agama, ideologi, dan ujaran kebencian diarsiteki sedemikian rupa menggunakan algoritma digital untuk memanipulasi emosi pengguna internet ([Nugroho, Sutrisno, dan Aminudin 2024](#)). Mereka memanfaatkan narasi keagamaan yang semu untuk melegitimasi tindakan diskriminatif terhadap kelompok lain.

Sirkulasi konten kebencian yang masif dan terstruktur ini pada gilirannya memicu eskalasi polarisasi sosial yang ekstrem di media digital. Teori dinamika opini menjelaskan bahwa interaksi digital yang tidak terfilter cenderung mendorong terbentuknya kubu-kubu opini yang saling bermusuhan (*digital polarization*) ([Hameed dkk. 2026](#)). Pengguna media sosial terjebak dalam ruang gema (*echo chamber*) yang terus-menerus menyuplai kebencian, sehingga mengikis empati sosial dan mempercepat konversi intoleransi digital menjadi kekerasan nyata.

Sayangnya, respons negara terhadap fenomena ini membuktikan bahwa regulasi dan pengawasan konten digital yang ada saat ini belum mampu mengikuti kecepatan penyebaran narasi intoleransi tersebut mengungkapkan bahwa strategi pengawasan siber yang dijalankan pemerintah masih bersifat reaktif dan parsial ([Dr. Ayesha Rehman 2024](#)). Strategi tersebut belum mewujudkan menjadi sebuah sistem filter digital yang komprehensif dalam membendung arus radikalisme dan ekstremisme di era disrupsi komunikasi modern.

Kelemahan regulasi dan pengawasan siber ini diperparah oleh kondisi internal publik, di mana rendahnya tingkat literasi digital masyarakat mempermudah penyebaran hoaks dan narasi intoleransi. Berdasarkan perspektif, rendahnya kecakapan digital membuat publik sangat mudah memercayai disinformasi dan manipulasi narasi keagamaan ([Rivero González 2026](#)). Ketiadaan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi menyebabkan masyarakat dengan mudah ikut menyebarkan ulang konten ujaran kebencian yang memperluas eskalasi konflik.

Dari sudut pandang strategis, seluruh kekacauan di jagat maya ini bersumber dari fakta bahwa strategi moderasi beragama di ruang digital belum didukung oleh pendekatan komunikasi digital yang adaptif menegaskan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama oleh institusi keagamaan negara masih didominasi oleh gaya komunikasi konvensional yang kaku dan tidak menarik bagi netizen ([Mukhibat, Nurhidayati Istiqomah, dan Hidayah 2023](#)). Pemerintah belum mampu memproduksi konten moderasi yang kreatif, segar, dan berbasis pada tren algoritma media sosial kontemporer.

Ketidakberdayaan di ruang digital ini berkelindan erat dengan problem tata kelola kelembagaan di dunia nyata, di mana koordinasi dan partisipasi multipihak dalam pelaksanaan peta jalan kerukunan umat beragama belum berjalan konsisten

menguraikan bahwa ego sektoral antarinstansi, minimnya pelibatan sektor swasta, serta tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penghambat utama optimalisasi pencegahan intoleransi ([Irawan 2007](#)). Program kerja yang dijalankan sering kali tumpang tindih dan tidak berkelanjutan.

Ketidakkonsistenan koordinasi ini terlihat nyata pada kelembagaan lokal seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum berfungsi secara maksimal (Hidayanti dan Ali 2023a). Penelitian menunjukkan bahwa diseminasi moderasi beragama melalui peran strategis FKUB masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan anggaran, politisasi kepengurusan, dan belum terintegrasinya pola kerja mereka secara sistematis. FKUB sering kali baru hadir sebagai "pemadam kebakaran" saat konflik telah pecah, bukan sebagai agen deteksi dini.

Lemahnya sinergi kelembagaan ini kian diperburuk oleh fakta bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerukunan umat beragama belum berjalan secara sistematis. Temuan menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki instrumen monitoring yang akurat untuk mengukur ketercapaian target instrumen peta jalan secara periodik (Zakiah 2025a). Akibatnya, penyimpangan implementasi atau ketidaktercapaian target di daerah tidak dapat dideteksi dan diperbaiki secara cepat, sehingga kebijakan berjalan tanpa akuntabilitas yang jelas.

Sebagai kesimpulan, potret permasalahan yang saling berkelindan ini merumuskan sebuah *problem statement* yang tegas: strategi moderasi beragama di ruang digital belum didukung pendekatan komunikasi digital yang adaptif, sehingga menyebabkan penyebaran narasi intoleransi di ruang digital berkembang lebih cepat dibanding respons kebijakan, yang berakibat pada ketidakmampuan implementasi peta jalan kerukunan umat beragama dalam menekan peningkatan praktik intoleransi di masyarakat ([Ali dan Pandya 2021](#)). Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang urgen berupa penyusunan dan penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital. Regulasi ini mendesak untuk dihadirkan sebagai instrumen taktis-operasional guna memulihkan efektivitas peta jalan kerukunan di era disrupsi digital saat ini.

Identifikasi Masalah

1. Implementasi peta jalan kerukunan umat beragama belum mampu menekan peningkatan praktik intoleransi di masyarakat ([Nini Adelina Tanamal dan Sapta Baralaska Utama Siagian 2022b](#))
2. Penguatan moderasi beragama belum menjangkau akar sosial dan ideologis intoleransi ([Artarini 2024](#))
3. Koordinasi dan partisipasi multipihak dalam pelaksanaan peta jalan kerukunan umat beragama belum berjalan konsisten ([Miskan, Nurul Fauziah, dan Syatriadin 2025](#))

Analisis Berdasarkan Metode USG

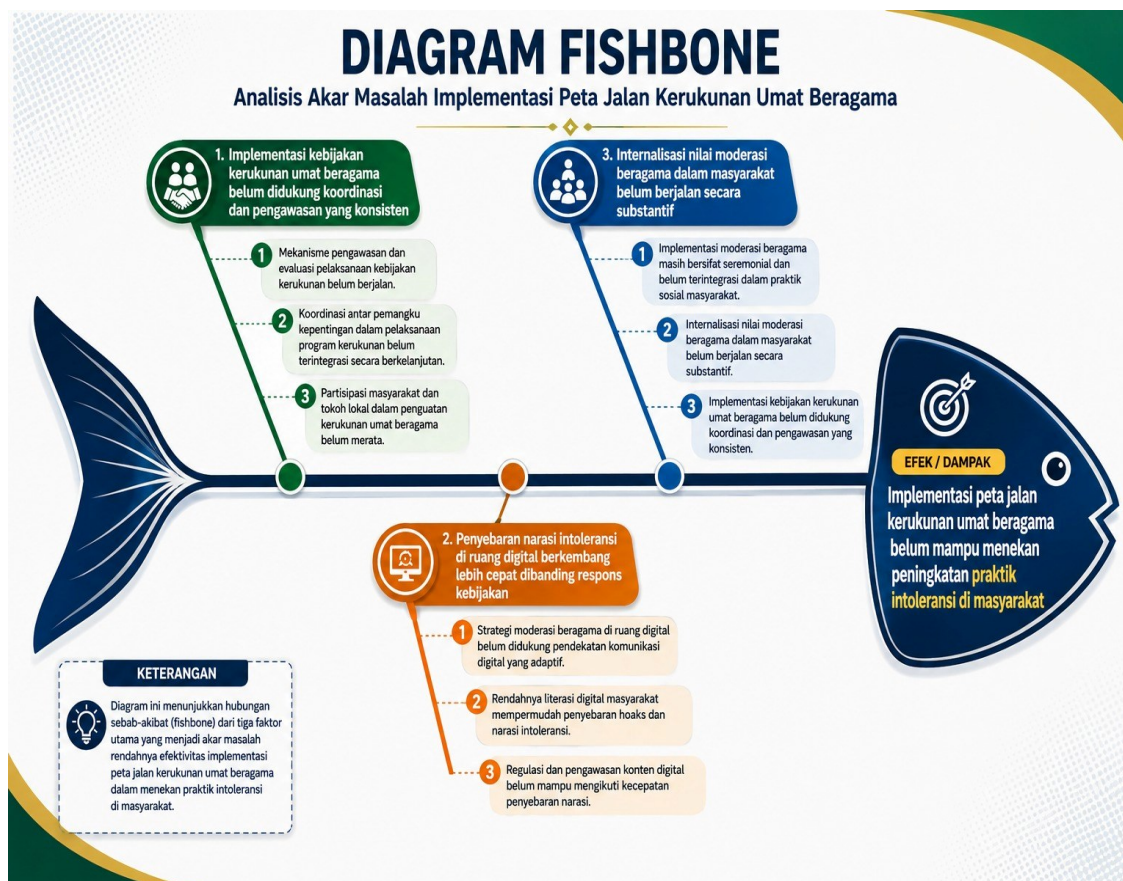
Berdasarkan masalah utama di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya ([Miller dkk. 2008](#)). Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Implementasi peta jalan kerukunan umat beragama belum mampu menekan peningkatan praktik intoleransi di masyarakat	5	5	5	15
2	Penguatan moderasi beragama belum menjangkau akar sosial dan ideologis intoleransi	4	5	5	14
3	Koordinasi dan partisipasi multipihak dalam pelaksanaan peta jalan kerukunan umat beragama belum berjalan konsisten	4	4	4	12

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor 1 (Implementasi peta jalan kerukunan umat beragama belum mampu menekan peningkatan praktik intoleransi di masyarakat) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani (Perwira 2023a).

Adapun akar masalah “nomor 1 (Implementasi peta jalan kerukunan umat beragama belum mampu menekan peningkatan praktik intoleransi di masyarakat)” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut ([Hanin Shohwati Muthi'ah dkk. 2025](#)):

**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Strategi moderasi beragama di ruang digital belum didukung pendekatan komunikasi digital yang adaptif menyebabkan penyebaran narasi intoleransi di ruang digital berkembang lebih cepat dibanding respons kebijakan yang berakibat Implementasi peta jalan kerukunan umat beragama belum mampu menekan peningkatan praktik intoleransi di masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

Berdasarkan rumusan masalah dan pernyataan masalah (*problem statement*) yang telah ditetapkan, kajian kebijakan (*policy paper*) ini memiliki beberapa tujuan strategis sebagai berikut

1. Menganalisis Faktor Penyebab: Membedah faktor-faktor struktural, kultural, dan manajerial yang menyebabkan implementasi peta jalan kerukunan umat beragama belum mampu menekan peningkatan praktik intoleransi di tingkat masyarakat secara optimal.
2. Merumuskan Strategi Komunikasi Digital: Menemukan pola pendekatan komunikasi digital yang adaptif, kreatif, dan berbasis tren algoritma modern guna mendukung pengarusutamaan moderasi beragama di ruang siber.
3. Menyusun Rekomendasi Regulasi: Merumuskan draf rekomendasi kebijakan operasional berupa Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital sebagai instrumen taktis bagi Kementerian Agama dan pemangku kepentingan terkait

Manfaat Kajian:

1. Manfaat teoritis (Akademis)
 - a. Pengembangan Keilmuan: Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akademik dan studi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan teori implementasi kebijakan publik, teori kohesi sosial, serta teori polarisasi sosial di media digital (*digital polarization theory*) dalam menghadapi era disrupsi komunikasi kontemporer.
2. Manfaat Praktis (Aplikasi Kebijakan)
 - a. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia: Menjadi bahan pertimbangan dan acuan strategis dalam mengambil keputusan serta menetapkan regulasi operasional nasional untuk mendeteksi, memantau, dan merespons penyebaran narasi intoleransi secara preventif, cepat, dan akuntabel.
 - b. Bagi Otoritas Pengawas Siber dan Lembaga Teknis: Menyediakan basis strategi komunikasi yang adaptif untuk melakukan konter-narasi dan filter digital terhadap sirkulasi hoaks keagamaan serta ujaran kebencian di jagat maya.
 - c. Bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tokoh Lokal: Menjadi panduan untuk menyelaraskan pola koordinasi multipihak di lapangan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penguatan gerakan literasi digital keagamaan secara merata hingga ke tingkat tapak.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Keranga Teoritis

1. Teori moderasi beragama menekankan pentingnya sikap tengah (wasathiyah), toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan masyarakat multikultural. Moderasi beragama dipandang sebagai pendekatan untuk mencegah ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi melalui keseimbangan antara komitmen beragama dan penghormatan terhadap hak kelompok lain. Dalam konteks kebijakan, teori ini menjadi dasar normatif bagi penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia ([Ikhwan dkk. 2023](#))
2. Teori kohesi sosial menjelaskan bahwa stabilitas masyarakat multikultural bergantung pada rasa saling percaya, solidaritas sosial, toleransi, dan integrasi antar kelompok sosial. Intoleransi agama dapat melemahkan kohesi sosial karena memunculkan segregasi, polarisasi identitas, dan konflik horizontal. Oleh karena itu, kebijakan kerukunan umat beragama diperlukan untuk menjaga integrasi sosial dan memperkuat harmoni masyarakat ([Saragih 2023](#))
3. Teori polarisasi sosial menjelaskan bahwa media digital dapat memperkuat pembelahan sosial melalui echo chamber, confirmation bias, dan penyebaran narasi kebencian berbasis identitas. Dalam konteks intoleransi beragama, media sosial memungkinkan penyebaran propaganda intoleran secara cepat dan masif sehingga memperbesar konflik sosial serta memperkuat segregasi kelompok masyarakat ([Kursuncu dkk. 2019](#))
4. Teori komunikasi digital menjelaskan bahwa informasi di media sosial menyebar melalui jaringan komunikasi yang cepat, interaktif, dan viral. Karakteristik ini menyebabkan narasi intoleransi lebih mudah berkembang dibanding respons kebijakan yang cenderung birokratis dan lambat. Dalam konteks kebijakan publik, teori ini menjelaskan pentingnya memahami pola komunikasi digital dalam mitigasi intoleransi berbasis media sosial ([Kursuncu dkk. 2019](#)).
5. Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, komunikasi kebijakan, sumber daya, dan dukungan masyarakat. Dalam konteks peta jalan kerukunan umat beragama, lemahnya implementasi dapat menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai meskipun kerangka regulasi telah tersedia. Teori ini relevan untuk menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan kerukunan dan realitas meningkatnya intoleransi di masyarakat ([Gusnima 2025](#)).

Kerangka Konseptual

1. Kerukunan umat beragama dipahami sebagai kondisi hubungan sosial antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, kesetaraan hak, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam menjaga integrasi sosial masyarakat multikultural dan mencegah konflik berbasis identitas agama. Dalam konteks kebijakan publik, kerukunan umat beragama diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas nasional dan kohesi sosial. ([Amrin, Fitriyah, dan Manurung 2024](#))
2. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Konsep ini digunakan sebagai pendekatan untuk mencegah ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi di tengah masyarakat plural. Moderasi

beragama juga menekankan pentingnya sikap tengah (wasathiyyah) dalam kehidupan beragama dan bernegara ([Mahadiva dkk. 2024](#))

3. Intoleransi beragama merupakan sikap penolakan, diskriminasi, atau tindakan negatif terhadap individu maupun kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Intoleransi dapat muncul dalam bentuk ujaran kebencian, pelarangan ibadah, kekerasan simbolik, diskriminasi sosial, hingga konflik horizontal. Dalam konteks kebijakan, intoleransi dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan integrasi nasional ([Haryani 2019](#))
4. Ruang digital merupakan lingkungan komunikasi berbasis internet yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, terbuka, dan masif melalui media sosial maupun platform daring lainnya (Hefni 2020a). Dalam konteks intoleransi, ruang digital menjadi medium penyebaran ujaran kebencian, propaganda ekstremisme, dan polarisasi identitas berbasis agama yang dapat memengaruhi perilaku sosial masyarakat.
5. Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui koordinasi aktor, komunikasi kebijakan, pengawasan, serta dukungan sumber daya dan masyarakat ([Ibad dan Megawati 2024](#)). Dalam konteks peta jalan kerukunan umat beragama, implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan mitigasi intoleransi di masyarakat.

METODOLOGI

Metodologi kajian kebijakan (*policy paper*) ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis bukti (*evidence-based policy analysis*) untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan aplikatif. Pendekatan ini memfokuskan analisis pada evaluasi kesenjangan antara regulasi formal (*das sollen*) dan realitas sosiologis di lapangan (*das sein*) terkait kerukunan umat beragama. Untuk membedah dimensi tata kelola kelembagaan dan birokrasi, kajian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan publik yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap variabel struktural dan operasional dalam menentukan keberhasilan suatu program pemerintah ([Rizal Rohdianto, Rachmawati Novaria, dan Adi Soesiantoro 2024](#)). Melalui kerangka ini, ketidakmampuan instrumen kebijakan yang ada dalam menekan praktik intoleransi dianalisis secara terstruktur guna melihat adanya disfungsi sistemik dalam rantai implementasi kebijakan kerukunan.

Tahap pengumpulan data dalam kajian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi regulasi dan telaah literatur secara sistematis. Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai regulasi nasional terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama ([Rizal Rohdianto dkk. 2024](#)). Sementara itu, telaah literatur mencakup artikel jurnal ilmiah kredibel untuk memetakan kondisi empiris praktik intoleransi di akar rumput ([Asih 2022](#)) serta mengevaluasi kedangkalan internalisasi nilai moderasi beragama di tengah masyarakat ([Khakim 2023](#)). Selain itu, pengumpulan literatur juga diarahkan untuk menangkap fenomena disrupsi digital yang menjadi inkubator utama bagi penyebaran paham intoleran secara masif ([Ravi dan Yuan 2024](#)), serta mengidentifikasi kelemahan strategi komunikasi keagamaan konvensional di ruang siber.

Untuk merumuskan masalah secara akurat, analisis data dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) dan diagram *Fishbone* (tulang ikan). Metode USG digunakan untuk melakukan pembobotan terhadap

beberapa identifikasi masalah kebijakan yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan skala Likert 1–5, sehingga diperoleh satu masalah kebijakan utama yang menjadi prioritas tertinggi untuk segera ditangani. Masalah prioritas tersebut kemudian dibedah lebih lanjut menggunakan diagram *Fishbone* untuk memetakan hubungan sebab-akibat (*causal relationship*) secara visual ([Suraya, Rany, dan Kurniati 2024](#)). Melalui penelusuran hierarkis ini, berbagai faktor penyebab dikelompokkan ke dalam klaster kultural, manajemen kebijakan, dan ruang digital, hingga akhirnya berhasil mengisolasi akar masalah utama (*root cause*) yang menjadi titik sentral intervensi kebijakan.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah proses formulasi dan evaluasi terhadap lima alternatif kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan akar masalah. Evaluasi dan pembobotan alternatif tersebut dilakukan secara ketat menggunakan teori analisis kebijakan publik William N. Dunn, yang mencakup enam kriteria baku yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Setiap alternatif kebijakan diberikan skor penilaian secara objektif untuk mengukur sejauh mana regulasi yang diusulkan mampu menyelesaikan masalah secara komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman ([Rycroft 1978](#)). Hasil akumulasi skor tertinggi dari tabel skoring kriteria Dunn tersebut kemudian ditetapkan sebagai rekomendasi kebijakan terbaik untuk diserahkan kepada pengambil keputusan sebagai acuan operasional nasional yang akuntabel.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis kebijakan terhadap implementasi program kerukunan umat beragama di Indonesia memerlukan pembongkaran yang mendalam mengenai kontradiksi antara intensitas program kerja dengan fluktuasi data sosiologis di lapangan. Sepanjang periode tahun 2021 hingga 2025, data menunjukkan sebuah anomali kebijakan yang mengkhawatirkan: ketika pemerintah secara masif memperluas sosialisasi moderasi beragama dan memperkuat kelembagaan lokal, grafik praktik intoleransi di tengah masyarakat justru tetap bertahan pada angka yang relatif tinggi ([Fihrisi dan Suwardi 2025b](#)). Kesenjangan yang lebar ini menegaskan bahwa instrumen kebijakan konvensional yang tertuang di dalam peta jalan kerukunan saat ini sedang mengalami stagnasi fungsi. Kebijakan tersebut terbukti kehilangan taji operasionalnya ketika dihadapkan pada pergeseran pola interaksi masyarakat yang kini bergerak dinamis di ruang siber.

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan sebuah produk hukum tidak boleh hanya diukur dari aspek keluaran administratif (*policy outputs*) berupa dokumen formal, melainkan harus dinilai dari dampak perubahan perilakunya di masyarakat (*policy outcomes*). Eksistensi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 897 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama sejauh ini baru berhasil menggerakkan roda birokrasi pada tataran penyerapan anggaran program seremonial ([Zakiah 2025b](#)). Desain kebijakan tersebut mengalami disfungsi sistemik karena gagal mengantisipasi variabel disrupsi eksternal yang melahirkan patologi komunikasi siber. Akibatnya, rantai implementasi kebijakan kerukunan umat beragama terputus di tengah jalan dan menyisakan ruang hampa yang luas tanpa intervensi hukum yang memadai di ranah digital.

Menilik klaster kultural pada diagram *fishbone*, akar kelemahan pertama bersumber dari kenyataan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama dalam masyarakat belum berjalan secara substantif. Fenomena ini sejalan dengan temuan riset ([Sunardi dan](#)

[Jamiludin 2024](#)) yang mengemukakan bahwa penanaman nilai moderasi, khususnya melalui institusi pendidikan formal maupun non-formal, sering kali terjebak pada tataran kognitif semata dan gagal membentuk sikap serta perilaku toleran yang nyata pada peserta didik. Nilai-nilai perdamaian, inklusivisme, dan toleransi hanya diposisikan sebagai hafalan teoritis untuk memenuhi formalitas kurikulum akademik. Ketika nilai tersebut tidak dihayati sebagai pedoman hidup bermasyarakat, daya tangkal komunal terhadap doktrin radikal menjadi sangat rapuh.

Kedangkalan internalisasi ini secara teoretis bertentangan dengan prinsip dasar *Religious Moderation Theory* yang menekankan pentingnya mengambil jalan tengah (*wasathiyah*) sebagai sikap hidup yang aktif. Konsep moderasi beragama yang dirumuskan oleh [\(Jacinda dkk. 2025\)](#) mengamanatkan bahwa esensi toleransi harus mewujudkan dalam tindakan nyata yang mengakui dan menghormati hak-hak sipil serta keagamaan kelompok lain. Namun, ketika pengarusutamaan nilai ini dijalankan tanpa metode internalisasi yang menyentuh kesadaran afektif, masyarakat cenderung kembali pada ego kelompoknya saat menghadapi perbedaan. Kegagalan substantif ini membuat energi kebijakan habis terbuang tanpa mampu mengubah cara pandang eksklusif masyarakat di tatanan akar rumput.

Kondisi tersebut diperparah oleh kegagalan program pemerintah dalam mewujudkan prasyarat *Social Cohesion Theory* yang kokoh di tingkat tapak. Teori kohesi sosial dari [\(Agung 2019\)](#) menjelaskan bahwa keharmonisan sebuah bangsa yang majemuk sangat bergantung pada kekuatan ikatan emosional dan rasa saling percaya antar-kelompok warga. Ketika program-program dalam peta jalan kerukunan tidak mampu menyembuhkan prasangka sosial tersembunyi, kohesi sosial yang terbentuk hanya bersifat artifisial. Ketahanan kultural masyarakat menjadi semu, sehingga jalinan kerukunan di dunia nyata mudah retak dan terfragmentasi begitu mendapat provokasi atau letupan konflik berbasis identitas.

Evaluasi sosiologis terhadap eksekusi kebijakan di lapangan menegaskan bahwa sebagian besar program penguatan moderasi beragama masih bersifat seremonial dan belum terintegrasi ke dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari. Kritikan tajam dari [\(Faisal Huda, Mawardi, dan Zulkarnen 2024\)](#) memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintah masih didominasi oleh penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau deklarasi damai di hotel-hotel mewah yang minim dampak jangka panjang bagi komunitas lokal. Pola pendekatan yang bersifat *top-down* dan artifisial ini membuat esensi moderasi tidak pernah benar-benar meresap ke dalam kesadaran kolektif masyarakat. Program kerja birokrasi cenderung dilaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban laporan akuntabilitas kinerja tanpa berorientasi pada keberlanjutan dampak sosiologis.

Dampak dari kedangkalan internalisasi ini kian diperburuk oleh bias sasaran kebijakan, di mana program kerukunan umat beragama belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata [\(Perwira 2023b\)](#) dalam studinya menemukan adanya ketimpangan akses dan metodologi penyampaian nilai toleransi, terutama bagi Generasi Z dan segmen masyarakat marjinal urban. Banyak dari kelompok rentan ini yang luput dari sasaran intervensi peta jalan kerukunan, sehingga mereka menjadi target empuk bagi infiltrasi doktrin ekstremis. Sebagaimana dikritik oleh [\(Perwira 2023b\)](#), kebijakan kerukunan selama ini terlalu berfokus pada rekonsiliasi formal tingkat elite agama dan mengabaikan kriteria prasangka sosial yang hidup di bawah permukaan masyarakat. Ketimpangan jangkauan ini membuat kelompok mayoritas tertentu dengan mudah memosisikan kelompok minoritas sebagai "liyan" yang harus dibatasi hak sipilnya, yang memicu resistensi sosial akut sebagaimana dianalisis dalam konsep intoleransi beragama.

Di tengah rapuhnya ketahanan kultural di dunia nyata, disrupsi teknologi di ruang digital hadir sebagai akselerator utama yang melipatgandakan eskalasi praktik

intoleransi. Transformasi lanskap komunikasi global telah memindahkan episentrum interaksi sosial dari ruang fisik ke ruang maya secara masif, namun sayangnya pergeseran ini tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur kebijakan. Analisis ([B. Setiawan dkk. 2024](#)) mengenai generasi muda di era digital menjelaskan bahwa ruang siber telah bertransformasi menjadi inkubator utama bagi penyebaran paham intoleran secara masif yang tidak terkendali. Konsep ruang digital dan narasi intoleransi yang dibedah oleh ([Hefni 2020b](#)) memperlihatkan bahwa jagat maya telah dieksploitasi oleh aktor-aktor radikal sebagai ruang bebas tanpa filter untuk menyebarkan propaganda anti-keberagaman secara preventif.

Strategi gerakan kelompok intoleran di jagat maya modern terbukti telah menggunakan pendekatan komunikasi digital yang sangat canggih, terstruktur, dan berbasis data. Berdasarkan *Digital Communication Theory* yang dikembangkan oleh ([Heri Wahyudi Marpaung dan Hasnun Jauhari Ritonga 2026](#)), pemodelan komunikasi ekstremis di media sosial sengaja mengarsiteki dimensi agama, ideologi, dan ujaran kebencian sedemikian rupa untuk memanipulasi emosi pengguna internet. Mereka memanfaatkan celah psikologis masyarakat dengan memproduksi konten video pendek, infografis manipulatif, dan narasi pembelaan agama yang semu. Kecepatan penetrasi konten-konten destruktif ini bergerak secara eksponensial, jauh melampaui kemampuan birokrasi pemerintah yang bergerak linier dan lamban.

Secara teoretis, sirkulasi narasi kebencian yang masif dan terstruktur ini memicu terjadinya fenomena keterbelahan opini publik yang akut di media digital. *Digital Polarization Theory* yang dipaparkan oleh ([Törnberg dan Törnberg 2024](#)) menjelaskan bahwa interaksi digital yang tidak terfilter cenderung mendorong terbentuknya kubu-kubu opini yang saling bermusuhan secara ekstrem. Pengguna media sosial terjebak dalam ruang gema (*echo chamber*) yang terus-menerus menyuplai konformitas terhadap kebencian dan menutup informasi pembandingan. Fenomena polarisasi digital ini mengikis empati sosial antarumat beragama dan mempercepat konversi kebencian siber menjadi tindakan kekerasan, persekusi, serta penolakan rumah ibadah di dunia nyata.

Ironisnya, ketangguhan kelompok intoleran di dunia maya tidak mampu diimbangi oleh instrumen hukum yang ada, karena regulasi dan pengawasan konten digital saat ini belum mampu mengikuti kecepatan penyebaran narasi intoleransi tersebut. Temuan dari ([Rahmadani dkk. 2024](#)) mengungkapkan bahwa strategi pengawasan siber yang dijalankan pemerintah masih bersifat reaktif, parsial, dan belum terintegrasi ke dalam sebuah sistem filter digital yang komprehensif dalam membendung arus radikalisme di era disrupsi komunikasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimiliki negara lebih sering digunakan untuk penegakan hukum setelah kasus pidana terjadi (*post-factum*), bukan sebagai instrumen preventif yang sistematis untuk memitigasi penyebaran ideologi intoleran. Celah regulasi ini dimanfaatkan secara optimal oleh aktor radikal untuk terus mereproduksi konten pemecah belah bangsa tanpa takut terkena sanksi administratif yang cepat.

Celah kelemahan regulasi siber tersebut berkelindan erat dengan kondisi kerentanan internal publik, di mana rendahnya tingkat literasi digital masyarakat mempermudah penyebaran hoaks dan narasi intoleransi keagamaan. Perspektif ([Nazarina dkk. 2025](#)) menegaskan bahwa rendahnya kecakapan digital membuat publik sangat mudah memercayai disinformasi, manipulasi dalil keagamaan, dan provokasi berbasis sentimen primordial. Ketidadaan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi (*critical thinking*) menyebabkan masyarakat awam secara tidak sadar ikut menyebarkan ulang (*share*) konten ujaran kebencian. Akibatnya, publik bukan lagi sekadar menjadi korban, melainkan bertransformasi menjadi agen penyebar intoleransi digital yang memperluas eskalasi konflik di dunia nyata.

Dari sudut pandang strategis, seluruh patologi komunikasi di ruang siber ini bermuara pada satu kesimpulan yang menjadi akar masalah utama (*root cause*): strategi moderasi beragama di ruang digital belum didukung oleh pendekatan komunikasi digital yang adaptif ([Hefni 2020a](#)) menggarisbawahi bahwa pengarusutamaan moderasi beragama oleh institusi keagamaan negara masih didominasi oleh gaya komunikasi konvensional yang kaku, bersifat formalitas kedinasan, dan tidak menarik bagi netizen maupun Generasi Z. Pemerintah gagap dalam menerjemahkan nilai-nilai moderasi yang luhur ke dalam bahasa digital yang kreatif, segar, populer, dan berbasis pada tren algoritma media sosial kontemporer. Celah kekosongan konten moderat yang kreatif inilah yang kemudian dikuasai secara mutlak oleh narasi kelompok intoleran.

Berpindah pada analisis tata kelola kelembagaan di bagian bawah diagram *fishbone*, hambatan struktural muncul karena implementasi kebijakan kerukunan umat beragama belum didukung oleh koordinasi dan pengawasan yang konsisten. Mengacu pada *Policy Implementation Theory* ([Musdalifah 2025](#)), keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh empat variabel krusial: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks tatanan kerukunan di Indonesia, melihat adanya kelemahan akut pada variabel struktur birokrasi dan disposisi pelaksana. Komitmen politik para pelaksana kebijakan di tingkat daerah sering kali goyah oleh kepentingan politik elektoral lokal, sehingga penegakan aturan kerukunan menjadi tidak konsisten dan cenderung mengorbankan hak kelompok minoritas.

Hambatan struktural ini mewujudkan dalam fakta bahwa koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kerukunan belum terintegrasi secara berkelanjutan. Analisis ([Chrisanty dan Manggalou 2024](#)) menguraikan bahwa ego sektoral antar-instansi vertikal dan horizontal, minimnya pelibatan sektor swasta, serta tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi batu sandungan utama. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama telah diundangkan sebagai payung hukum arus utama, koordinasi di lapangan masih berjalan secara parsial dan tumpang tindih. Program kerja dijalankan secara sendiri-sendiri tanpa ada satu cetak biru intervensi yang padu dan berkelanjutan antarkementerian.

Lemahnya koordinasi kelembagaan ini terlihat nyata pada disfungsi organisasi lokal seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah. Penelitian dari ([Hidayanti dan Ali 2023b](#)) menunjukkan bahwa diseminasi moderasi beragama melalui peran strategis FKUB masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan anggaran operasional, politisasi kepengurusan oleh elite lokal, dan belum terintegrasinya pola kerja mereka secara sistematis dengan instrumen vertikal Kementerian Agama. FKUB yang didirikan berdasarkan mandat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, sering kali gagap melakukan pencegahan dini. Lembaga ini lebih sering hadir sebagai "pemadam kebakaran" ketika konflik keagamaan atau penolakan rumah ibadah telah pecah di masyarakat, bukan sebagai garda terdepan deteksi dini intoleransi.

Masalah tata kelola tersebut kian diperparah oleh kenyataan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerukunan belum berjalan secara sistematis. Kajian ([Nuh dkk. 2026](#)) menyatakan secara tegas bahwa pemerintah tidak memiliki instrumen pemantauan (*monitoring tools*) yang akurat, berkala, dan objektif untuk mengukur tingkat ketercapaian target indikator yang tertuang dalam KMA Nomor 897 Tahun 2021. Pengawasan kebijakan selama ini hanya bersandar pada laporan administratif penyerapan keuangan kuantitatif, tanpa mengevaluasi perubahan indeks toleransi kualitatif di tengah masyarakat. Akibat ketiadaan sistem evaluasi yang ketat, penyimpangan implementasi atau ketidaktercapaian target kerukunan di tingkat daerah

tidak dapat dideteksi dan diperbaiki secara cepat, sehingga akuntabilitas kebijakan menjadi lemah.

Akumulasi dari seluruh disfungsi sistemik ini bermuara pada kesimpulan empiris yang mutakhir: implementasi peta jalan kerukunan umat beragama yang berjalan selama ini belum mampu menekan peningkatan praktik intoleransi di masyarakat. Analisis kritis dari ([Perwira 2023c](#)) menegaskan bahwa instrumen kebijakan serta peta jalan moderasi beragama yang dimiliki pemerintah saat ini kehilangan efektivitasnya di tingkat akar rumput akibat terjebak dalam formalitas legalistik. Ketika dunia nyata mengalami keretakan kohesi sosial dan dunia digital dikuasai oleh banjir narasi radikal, kebijakan yang statis tanpa inovasi operasional digital terbukti gagal melindungi hak asasi beragama warga negara.

Padahal, jika ditinjau dari tatanan hukum tertinggi negara, perlindungan atas hak kebebasan beragama dan kebebasan dari tindakan diskriminatif merupakan kewajiban konstitusional mutlak yang diamanatkan oleh Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembiaran terhadap meluasnya intoleransi digital yang memicu persekusi fisik di dunia nyata merupakan bentuk kelalaian negara (*state omission*) terhadap perlindungan hak asasi manusia ([Hanipah, Djou, dan Muslimin 2025](#)). Oleh karena itu, sinkronisasi instrumen hukum konvensional dengan realitas disrupsi teknologi di ruang siber mutlak diperlukan demi memulihkan kewajiban konstitusional tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian analisis kausalitas di atas, draf *policy paper* ini menegaskan bahwa untuk memulihkan efektivitas peta jalan kerukunan, pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan cara-cara konvensional ([Umam dan Koestanto 2024](#)). Dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan yang urgen, radikal, dan taktis berupa penyusunan dan penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital. Regulasi baru ini akan bertindak sebagai landasan operasional nasional yang sah untuk menyelesaikan akar masalah utama dengan mengubah strategi komunikasi moderasi menjadi adaptif, membangun sistem deteksi dini siber, serta mengonsolidasikan koordinasi lintas sektoral demi membendung arus intoleransi di era digital secara tuntas dan akuntabel.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - a. Pasal 28E ayat (1) dan (2) Menjamin kebebasan setiap orang memeluk agama, beribadah menurut agamanya, serta menyatakan keyakinan dan sikap sesuai hati nurani.
 - b. Pasal 28I ayat (2) Menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk agama
 - c. Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
2. Undang-Undang
 - a. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Mengatur perlindungan kebebasan beragama, hak atas rasa aman, perlindungan dari diskriminasi, dan penghormatan terhadap keberagaman

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian, permusuhan, dan provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di ruang digital.
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Memberikan landasan hukum terhadap perlindungan masyarakat dari tindakan diskriminatif yang berpotensi berkaitan dengan intoleransi sosial dan keagamaan.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Mengatur upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang dapat berkembang dari intoleransi berbasis agama.
3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Mengatur pencegahan konflik sosial, penguatan kerukunan masyarakat, serta koordinasi pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan.
4. Peraturan Presiden
 - a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Menjadi regulasi utama pengarusutamaan moderasi beragama dalam pembangunan nasional melalui pendidikan, birokrasi, media digital, dan kehidupan sosial masyarakat.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, Menjadi regulasi utama pengarusutamaan moderasi beragama dalam pembangunan nasional melalui pendidikan, birokrasi, media digital, dan kehidupan sosial masyarakat.
5. Peraturan Bersama Menteri

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Regulasi ini menjadi dasar pembentukan FKUB dan penguatan dialog antarumat beragama di daerah.
6. Peraturan Menteri Agama
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Mengatur tugas Kementerian Agama dalam pembinaan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan penguatan moderasi beragama.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Memperkuat fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan unit kerja terkait dalam pembinaan kerukunan umat beragama.
 - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Ibadat, Mengatur tata kelola pendirian rumah ibadat sebagai bagian dari upaya menjaga harmonisasi dan mencegah konflik sosial berbasis agama.

7. Keputusan Menteri Agama

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, Menjadi pedoman penguatan nilai moderasi beragama dalam birokrasi dan pelayanan publik keagamaan
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 897 Tahun 2021 tentang Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020–2024, Menjadi dasar strategis nasional pelaksanaan moderasi beragama dalam rangka memperkuat toleransi dan mencegah intoleransi serta ekstremisme berbasis agama.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama, Mengatur koordinasi dan pelaksanaan program moderasi beragama lintas unit kerja Kementerian Agama.

Limitasi Kajian

Limitasi dalam kajian kebijakan (*policy paper*) ini terletak pada keterbatasan cakupan data yang sepenuhnya bersandar pada analisis data sekunder, studi dokumentasi regulasi, serta telaah tren kualitatif periode tahun 2021–2025, sehingga tidak melibatkan pengambilan data primer secara langsung melalui survei lapangan berskala nasional maupun wawancara mendalam secara personal dengan para pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat tapak. Selain itu, fokus analisis dan perumusan rekomendasi dalam kajian ini dibatasi secara spesifik pada ruang lingkup tugas, wewenang, dan yurisdiksi tata kelola kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengoptimalkan moderasi beragama di ruang siber. Hal tersebut membuat aspek penegakan hukum siber yang bersifat punitif eksternal (di bawah otoritas Kepolisian RI) maupun pemblokiran teknis infrastruktur jaringan digital (di bawah otoritas Kementerian Komunikasi dan Digital) tidak dibedah secara komprehensif dalam arsitektur kebijakan ini.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) dan kontribusi utama dari kajian kebijakan (*policy paper*) ini terletak pada pergeseran paradigma penanganan intoleransi, dari yang semula didominasi oleh pendekatan konvensional-seremonial di dunia nyata menjadi pendekatan digital-taktis yang adaptif di ruang siber. Di saat berbagai literatur dan program terdahulu lebih banyak berfokus pada rekonsiliasi formal tingkat elite agama atau penguatan kognitif yang bersifat *top-down* di lembaga pendidikan, kajian ini memberikan kontribusi praktis yang sangat spesifik dengan mengintegrasikan analisis pola algoritma siber ke dalam kebijakan tata kelola kerukunan umat beragama di Indonesia. Secara aplikatif, kajian ini memberikan sumbangsih nyata bagi Kementerian Agama berupa draf operasional Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital. Regulasi ini diposisikan sebagai instrumen hukum pertama yang mengombinasikan sistem deteksi dini siber (*early warning system*), strategi kontra-narasi populer, dan konsolidasi multipihak hingga tingkat tapak untuk menghentikan akselerasi polarisasi digital sebelum terkonversi menjadi konflik fisik di tengah masyarakat.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

- Alternatif Kebijakan 1: Revisi Keputusan Menteri Agama Nomor 897 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama
 Menyempurnakan peta jalan moderasi beragama dengan memasukkan indikator, target, dan mekanisme pengendalian intoleransi, khususnya di ruang digital.intoleransi digital dan penguatan monitoring implementasi
- Alternatif Kebijakan 2: KMA tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital
 Menjadi pedoman nasional dalam mendeteksi, memantau, melaporkan, dan merespons penyebaran narasi intoleransi pada media digital dan media sosial.
- Alternatif Kebijakan 3: KMA tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital
 Menjadi pedoman nasional dalam mendeteksi, memantau, melaporkan, dan merespons penyebaran narasi intoleransi pada media digital dan media sosial.
- Alternatif Kebijakan 4: KMA tentang Sistem Pemantauan dan Peringatan Dini Intoleransi Keagamaan
 Mengembangkan sistem monitoring dan deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi intoleransi dan konflik keagamaan sebelum berkembang lebih luas.
- Alternatif Kebijakan 5: KMA tentang Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerukunan Umat Beragama.
 Menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerukunan umat beragama agar capaian kebijakan dapat diukur secara berkala dan akuntabel.

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Eku-itas	Respon-sivitas	Kete-patan	Total Skor
1	Revisi KMA Nomor 897 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama	5	5	4	4	4	5	26
2	KMA tentang Pedoman Nasional Mitigasi	5	4	5	4	5	5	28

	Intoleransi di Ruang Digital							
3	KMA tentang Strategi Komunikasi Digital Moderasi Beragama	5	4	4	4	5	5	27
4	KMA tentang Sistem Pemantauan dan Peringatan Dini Intoleransi Keagamaan	4	4	5	4	4	5	26
5	KMA tentang Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerukunan Umat Beragama	3	5	3	4	4	4	23

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan di atas, maka alternatif kebijakan nomor 2 (KMA tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital) mendapatkan total skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian kebijakan ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan sosiologis yang akut antara desain ideal regulasi dengan realitas empiris di lapangan terkait pengelolaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 897 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama sepanjang periode tahun 2021–2025 dinilai mengalami disfungsi sistemik karena belum mampu menekan eskalasi praktik intoleransi di tingkat tapak secara signifikan. Pola pendekatan konvensional birokrasi yang cenderung bersifat seremonial, artifisial, dan *top-down* terbukti mengalami stagnasi fungsi serta kehilangan taji operasionalnya ketika harus menghadapi dinamika konflik berbasis identitas dan penolakan hak sipil keagamaan kelompok minoritas di tengah masyarakat.

Melalui penelusuran hubungan sebab-akibat menggunakan diagram *fishbone*, ketidakmampuan instrumen kebijakan ini kian diperparah oleh derasnya arus disrupsi teknologi yang memindahkan episentrum interaksi sosial dari ruang fisik ke ruang maya. Analisis kausalitas berhasil mengisolasi bahwa akar masalah utama (*root cause*) dari krisis ini bersumber dari strategi moderasi beragama di ruang digital yang belum didukung oleh pendekatan komunikasi digital yang adaptif. Akibat ketidakmampuan instrumen pemerintah dalam mengimbangi tren algoritma media sosial kontemporer, narasi intoleransi digital berkembang jauh lebih cepat daripada respons kebijakan, sehingga memicu polarisasi siber (*digital polarization*) akut yang dengan mudah mengonversi ujaran kebencian di dunia maya menjadi tindakan persekusi nyata di dunia fisik.

Sebagai langkah intervensi taktis untuk memulihkan efektivitas kebijakan kerukunan, kajian ini menyimpulkan perlunya terobosan regulasi yang radikal melalui perumusan instrumen hukum baru. Berdasarkan hasil evaluasi skoring menggunakan kriteria

William N. Dunn, penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital keluar sebagai alternatif kebijakan terbaik dengan raihan skor tertinggi (28) karena dinilai paling efektif, cukup, dan responsif. Melalui pengundangan pedoman nasional ini, Kementerian Agama dapat mengintegrasikan transformasi strategi komunikasi kreatif, standardisasi sistem peringatan dini siber (*early warning system*), serta konsolidasi tata kelola multipihak secara akuntabel demi merawat kohesi sosial bangsa di era disrupsi digital.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada **Menteri Agama Republik Indonesia** untuk menerbitkan **Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Nasional Mitigasi Intoleransi di Ruang Digital**, sebagai acuan bagi Kementerian Agama dan pemangku kepentingan dalam mendeteksi, memantau, dan merespons penyebaran narasi intoleransi di media digital. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi peta jalan kerukunan umat beragama serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan intoleransi di masyarakat. Menjadi pedoman nasional dalam mendeteksi, memantau, melaporkan, dan merespons penyebaran narasi intoleransi pada media digital dan media sosial. Menjawab Akar Masalah Secara Langsung, Akar masalah utama yang menyebabkan meningkatnya intoleransi adalah strategi moderasi beragama di ruang digital belum didukung pendekatan komunikasi digital yang adaptif. KMA ini sangat penting karena hadir sebagai jawaban taktis untuk mengubah pola komunikasi konvensional pemerintah menjadi lebih adaptif, kreatif, dan berbasis tren algoritma. Menyediakan Acuan Operasional Nasional yang Baku: Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman nasional yang terstandarisasi bagi internal Kementerian Agama dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui KMA ini, terdapat panduan sistematis yang jelas dalam mendeteksi, memantau, melaporkan, hingga merespons secara cepat setiap penyebaran narasi intoleransi dan hoaks keagamaan di media digital.

REFERENSI

- Abbas, Tahir. 2025. "Beyond the Racialised Islamophobic Narrative: Muslim Identity as a Protective Factor against Radicalisation." *Critical Sociology* 08969205251395992. doi:10.1177/08969205251395992.
- Abdul Hafith, Abdul Malik, dan Winengan. 2025. "RELIGIOUS MODERATION IN PUBLIC SERVICE POLICY: BRIDGING BUREAUCRATIC NEUTRALITY AND SOCIAL HARMONY IN INDONESIA." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2(4):5366–75. doi:10.62567/micjo.v2i4.1524.
- Adawiyah, Siti Lismaya, Erika Mulyanti, dan Cecep Hilman. 2024. "Pendampingan Masyarakat dalam Penguatan Moderasi Dalam Membangun Identitas Kebangsaan di Era Modern melalui kegiatan HUT-RI di Kampung Cibenteng." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(3):117–21. doi:10.32764/abdimasagama.v5i3.5065.
- Agung, Yusuf Ratu. 2019. "Kohesi Sosial Dalam Membentuk Harmoni Kehidupan Komunitas." *Jurnal Psikologi Perseptual* 3(1):37–43. doi:10.24176/perseptual.v3i1.3679.

- Al Fiqri, Haikal. 2024. "Analisis Sosiologi Terhadap Konflik Antar Umat Beragama." *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat* 2(2):88–99. doi:10.35905/sosiologia.v2i2.9251.
- Ali, Azad, dan Shardul Pandya. 2021. "Starting Doctoral Dissertation Journey with a Solid Research Problem Statement – A Four Stage Framework [Pre-publication draft]." Hlm. 013 dalam.
- Amrin, Mas'udatul Fitriyah, dan John Sihar Manurung. 2024. "Memperkuat Harmonisasi dan Kerukunan Umat Beragama: Kunci untuk Pembangunan Sosial yang Berkelanjutan." *Jurnal Pemuda Indonesia* 1(1). doi:10.65125/zhz7sw71.
- Arai, Yutuka. 2009. *The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law*. Brill | Nijhoff.
- Artarini, Magdalena Pura Adiputra. 2024. "Menilik Kriteria 'liyan': Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Yogyakarta." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 7(1):67–88. doi:10.47167/kharis.v7i1.251.
- Asih, Endah Wahyunuing. 2022. "Potensi Pengembangan Agribisnis Tanaman Kangkung Darat di Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi: The Potential for Agribusiness Development of Land Kangkung in Maranatha Village, Sigi Biromaru District, Sigi Regency." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5(6):352–58. doi:10.56338/jks.v5i6.2508.
- Aziz, Muhammad Abdul, Ratna Sari Dewi, dan Dinar Sugiana Fitrayadi. 2024. "PERAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) CILEGON DALAM MENCEGAH TINDAKAN INTOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA." *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN* 3(1):38–56. doi:10.59713/1rg4zp47.
- Chrisanty, Rachel Zefanya, dan Singgih Manggalou. 2024. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU): Studi Kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4(3). doi:10.47467/visa.v4i3.3217.
- Dr. Ayesha Rehman. 2024. "REGULATORY CHALLENGES IN DIGITAL CONTENT MODERATION: BALANCING FREEDOM OF EXPRESSION AND PUBLIC SAFETY." *Global Media and Social Sciences Research Journal* 5(02):61–73. doi:10.71465/gmssrj32.
- Fadhila, Nurul, Elsa Yulianingsih, dan Hasbi Assiddiq. 2024. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SMK Negeri 5 Balikpapan." *At-Tarbiyah Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman* 6(1):189–208. doi:10.21462/atjpkk.v6i1.45.
- Faisal Huda, Ahmad, Imam Mawardi, dan Ivan Zulkarnen. 2024. "Peningkatan Kesadaran Toleransi Melalui Seminar Moderasi Beragama di Desa Batur Utara." *Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(1):32–40. doi:10.25078/sevanam.v3i1.3073.
- Faiz, dan Ahmad Zubaidi. 2025. "Filsafat Eksklusivisme, Inklusivisme, dan Pluralisme dalam Dialog Antaragama: Studi Kasus pada Komunitas Tengger." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5(1):12–25. doi:10.59240/kjsk.v5i1.122.

- Fauziah, Iqlima, dan Mujaar Ibnu Syarif. 2021. "Implementasi Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama dalam Ketatanegaraan Indonesia." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2(3). doi:10.15408/jlr.v2i3.17661.
- Fihri, Fathan, dan Suwardi Suwardi. 2025a. "Analisis Evaluatif Moderasi Beragama: Tantangan Tata Kelola, Dilema Wacana, dan Rekomendasi Penguatan Kebijakan." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2(11):1980–89. doi:10.62335/cendekia.v2i11.1914.
- Fihri, Fathan, dan Suwardi Suwardi. 2025b. "Analisis Evaluatif Moderasi Beragama: Tantangan Tata Kelola, Dilema Wacana, dan Rekomendasi Penguatan Kebijakan." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2(11):1980–89. doi:10.62335/cendekia.v2i11.1914.
- Gusnima, Dea. 2025. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA PANGKALPINANG." *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7(1):50–69. doi:10.33019/avwjsj82.
- Hakim, Alif Lukmanul. 2021. "Pancasila and an Attempt to Revitalize Religious Tolerance in Yogyakarta." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7(2):83–98. doi:10.30738/sosio.v7i2.10401.
- Hameed, Majid, Muhammad Faheem, Durdana, dan Aqib Hussain. 2026. "Echo Chambers, Filter Bubbles, and Selective Exposure: Media Use and Opinion Formation in Polarized Digital Spaces." *Inverge Journal of Social Sciences* 5(1):128–41. doi:10.63544/ijss.v5i1.226.
- Hanin Shohwati Muthi'ah, Ghaida Azzahra, Hana Rahmawati, dan Nailah Husnayain. 2025. "Calculation of SPF Value and Root Analysis on Determining Vitamin C Levels in Sunscreens Using the Fishbone Diagram." *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 3(02):237–46. doi:10.61455/sicopus.v3i02.253.
- Hanipah, Heni, Dakia N. Djou, dan Muslimin. 2025. "THE WHEN INTOLERANT LANGUAGE CROWDS THE FEED: HOW DIGITAL DISCOURSES RECONSTRUCT RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA." *Harmoni* 24(2):281–98. doi:10.32488/harmoni.v24i2.929.
- Haryani, Elma. 2019. "INTOLERANSI DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP KEMAJEMUKAN: STUDI KASUS KERUKUNAN BERAGAMA DI KOTA BOGOR, JAWA BARAT." *Harmoni* 18(2):73–90. doi:10.32488/harmoni.v18i2.405.
- Hefni, Wildani. 2020a. "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam* 13(1):1–22. doi:10.37302/jbi.v13i1.182.
- Hefni, Wildani. 2020b. "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam* 13(1):1–22. doi:10.37302/jbi.v13i1.182.
- Heri Wahyudi Marpaung dan Hasnun Jauhari Ritonga. 2026. "Rekonstruksi Teori Komunikasi Organisasi dalam Era Digital dan Disrupsi Informasi: Studi Literatur." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5(2):3993–4004. doi:10.56799/peshum.v5i2.15745.
- Hidayanti, Ulfah, dan Mukti Ali. 2023a. "Communication of the Religious Harmony Forum (FKUB) in developing religious moderation in Salatiga City." *Islamic Communication Journal* 8(2):267–84. doi:10.21580/icj.2023.8.2.16207.

- Hidayanti, Ulfah, dan Mukti Ali. 2023b. "Communication of the Religious Harmony Forum (FKUB) in developing religious moderation in Salatiga City." *Islamic Communication Journal* 8(2):267–84. doi:10.21580/icj.2023.8.2.16207.
- Hutabarat, Franklin. 2023. "Navigating Diversity: Exploring Religious Pluralism and Social Harmony in Indonesian Society." *European Journal of Theology and Philosophy* 3(6):6–13. doi:10.24018/theology.2023.3.6.125.
- Ibad, Dimas Atoul, dan Suci Megawati. 2024. "PROGRAM KELUARGA BERENCANA: STUDI IMPLEMENTATIF TERHADAP PENDEKATAN KOMUNIKASI PUBLIK 'EDWARD III' DI KOTA KEDIRI." *Publika* 871–78. doi:10.26740/publika.v12n3.p871-878.
- Ikhwan, M., Azhar, Dedi Wahyudi, dan Afif Alfiyanto. 2023. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 21(1):1–15. doi:10.30762/realita.v21i1.148.
- Irawan, Andi. 2007. "ANALISIS PERILAKU INSTABILITAS, PERGERAKAN HARGA, EMPLOYMENT DAN INVESTASI DI DALAM SEKTOR PERTANIAN INDONESIA: Aplikasi Vector Error Correction Model." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 8(1). doi:10.21098/bemp.v8i1.129.
- Jacinda, Clarissa, Minhatul Dinar, Nanda Sivany, Qynisha Noura, Ramadhan Ilham, dan Athallah Sulthan. 2025. "Konsep dan Moderasi Beragama." *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 3(1):65–71. doi:10.32493/amq.v3i1.46143.
- Khakim, Muhammad Salisul. 2023. "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4(1):98–116. doi:10.47134/villages.v4i1.47.
- Kursuncu, Ugur, Manas Gaur, Carlos Castillo, Amanuel Alambo, Krishnaprasad Thirunarayan, Valerie Shalin, Dilshod Achilov, I. Budak Arpinar, dan Amit Sheth. 2019. "Modeling Islamist Extremist Communications on Social Media Using Contextual Dimensions: Religion, Ideology, and Hate." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3(CSCW):1–22. doi:10.1145/3359253.
- Mahadiva, Tsaniya, Challista Najwa Ghinarahima, Philia Anasty Gumay, Putu Basya Ratu Sanceska, Derian Giovanni Marpaung, dan Raja Oloan Tumanggor. 2024. "Moderasi Beragama Sebagai Solusi Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia." *Action Research Literate* 8(11):3288–94. doi:10.46799/ar.v8i11.2525.
- Miller, Steven Zane, Helena Rincón, Nathan Kuppermann, dan the Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN). 2008. "Revisiting the Emergency Medicine Services for Children Research Agenda: Priorities for Multicenter Research in Pediatric Emergency Care." *Academic Emergency Medicine* 15(4):377–83. doi:10.1111/j.1553-2712.2008.00072.x.
- Miskan, Nurul Fauziah, dan Syatriadin. 2025. "Strategi Komunikasi Islam Dalam Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3(4):1377–84. doi:10.31004/jerkin.v3i4.532.
- Mukhibat, M., Ainul Nurhidayati Istiqomah, dan Nurul Hidayah. 2023. "Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan)." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4(1):73–88. doi:10.21154/sajiem.v4i1.133.

- Muliyati, dan Didy Maharudin. 2025. "Social Media Provocation and Public Opinion Shifts in Government Policy Evaluation: A PRISMA Systematic Review." *Research Horizon* 5(6):2445–58. doi:10.54518/rh.5.6.2025.843.
- Musdalifah, Musdalifah. 2025. "Analysis of the Implementation of Women's Empowerment Programs Through Home Industries Using George C. Edwards III's Approach in Ternate City." *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)* 5(1):138–46. doi:10.52046/jssh.v5i1.2638.
- Nazarina, Ameylia, Jodi Soebagio, Reagan Alexandre, Fredrick Yappy, dan Novenda M. M Lontoh. 2025. "PERAN PENDIDIKAN LITERASI DIGITAL DALAM BELA NEGARA: MENGATASI DISINFORMASI DAN POLARISASI DI ERA MEDIA SOSIAL." *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 5(4):1877–87. doi:10.51878/paedagogy.v5i4.7754.
- Nini Adelina Tanamal dan Sapta Baralaska Utama Siagian. 2022a. "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 8(3):172–89. doi:10.55960/jlri.v8i3.341.
- Nini Adelina Tanamal dan Sapta Baralaska Utama Siagian. 2022b. "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 8(3):172–89. doi:10.55960/jlri.v8i3.341.
- Nugroho, Prastyawan, Andri Sutrisno, dan Cecep Aminudin. 2024. "Media Sosial dan Radikalisme: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Pemikiran Ekstrem." *HUMANIORUM* 1(4):110–15. doi:10.37010/hmr.v1i4.31.
- Nuh, Muchammad, Karnadi Karnadi, Agung Edi Rustanto, dan Harits Hijrah Wicaksana. 2026. "EVALUASI ATAS PENERAPAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN (STUDI KASUS PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, KEMENTERIAN AGAMA)." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 6(3):1317–30. doi:10.51878/cendekia.v6i3.10394.
- Perwira, Reza. 2023a. "MERESOLUSI NILAI-NILAI KEBERSAMAAN PEMELUK AGAMA DI BANTEN MELALUI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA." *Journal of Religious Policy* 1(1):46–58. doi:10.31330/repo.v1i1.6.
- Perwira, Reza. 2023b. "MERESOLUSI NILAI-NILAI KEBERSAMAAN PEMELUK AGAMA DI BANTEN MELALUI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA." *Journal of Religious Policy* 1(1):46–58. doi:10.31330/repo.v1i1.6.
- Perwira, Reza. 2023c. "MERESOLUSI NILAI-NILAI KEBERSAMAAN PEMELUK AGAMA DI BANTEN MELALUI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA." *Journal of Religious Policy* 1(1):46–58. doi:10.31330/repo.v1i1.6.
- Rahmadani, Alya, Monika Lisa Paramita, Shafa Haura, dan Firman Firman. 2024. "REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS: UU ITE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA)." *Journal of Social Contemplativa* 2(1):1–18. doi:10.61183/jsc.v2i1.75.
- Ravi, Kamalakkannan, dan Jiann-Shiun Yuan. 2024. "Ideological Orientation and Extremism Detection in Online Social Networking Sites: A Systematic Review." *Intelligent Systems with Applications* 24:200456. doi:10.1016/j.iswa.2024.200456.

- Rivero González, Juan Pedro. 2026. "Educating language in the digital age: critical thinking and media literacy for the prevention of hate speech." *Frontiers in Education* 11:1773419. doi:10.3389/feduc.2026.1773419.
- Rizal Rohdianto, Rachmawati Novaria, dan Adi Soesiantoro. 2024. "Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sampang." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2(3):238–45. doi:10.55606/birokrasi.v2i3.1331.
- Rofiqi, Rofiqi, Mohammad Firdaus, Mohamad Salik, dan Achmad Zaini. 2024. "Moderasi Beragama : Analisis Kebijakan dan Strategi Penguatan di Kementerian Agama Republik Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9(1):16–36. doi:10.36420/ju.v9i1.6544.
- Rohmana, Vivi, dan Avivah Firisqi Leksono. 2026. "Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama: Kajian Normatif Pasal 28Edan 29 UUD NRI 1945." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9(2):1491–1504. doi:10.54371/jiip.v9i2.10446.
- Rycroft, Robert W. 1978. "Selecting Policy Evaluation Criteria: Toward a Rediscovery of Public Administration." *Midwest Review of Public Administration* 12(2):87–98. doi:10.1177/027507407801200202.
- Saragih, Jon Renis. 2023. "Membangun Jalan Tengah Di Antara Kelompok Ekstrem Sebagai Salah Satu Model Moderasi Beragama Di Indonesia." *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 5(2):168–81. doi:10.35909/visiodei.v5i2.456.
- Setiawan, Budi, Bayu Setiawan, Eri R. Hidayat, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, dan Achmed Sukendro. 2024. "Tantangan dan Strategi Pencegahan Konflik akibat Intoleransi dan Radikalisme di Era Digital untuk Mewujudkan Keamanan Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 13(3):615–23. doi:10.33366/jisip.v13i3.3087.
- Setiawan, Himmawan, Suci Purnomo, dan M. Taufik Kurniawan. 2024. "Optimalisasi Kinerja TNI dan Polri Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional Guna Menghadapi Permasalahan Bangsa dalam Rangka Terwujudnya Stabilitas Nasional." *INOVASI* 11(1):79–87. doi:10.32493/Inovasi.v11i1.p79-87.39725.
- S.M, Probo Pribadi. 2025. "HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI NON DEROGABLE RIGHTS DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA." *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6(2):66–81. doi:10.36985/n3xc8d52.
- Sunardi, Sunardi, dan Jamiludin Jamiludin. 2024. "Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran." *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam* 1(2):215–27. doi:10.62448/ajpi.v1i2.102.
- Suraya, Huda Nuri, Novita Rany, dan Rizki Kurniati. 2024. "Analysis of Digital Media Websites in Efforts to Improve Health Promotion at UPT Puskesmas Laboy Jaya Bangkinang." *International Journal of Religion* 5(12):436–38. doi:10.61707/91h63180.
- Syah, Alwiyah Sakti Ramdhon. 2018. "KEDUDUKAN AGAMA DAN KEBEBASAN BERKEYAKINAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 3(2):36–55. doi:10.33506/jn.v3i2.92.
- Törnberg, Petter, dan Anton Törnberg. 2024. "Inside a White Power Echo Chamber: Why Fringe Digital Spaces Are Polarizing Politics." *New Media & Society* 26(8):4511–33. doi:10.1177/14614448221122915.

- Umam, Fuadul, dan R. Riski Dwi Koestanto. 2024. "Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Ruang Digital." *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1(2):240–51. doi:10.38073/aijis.v1i2.1555.
- Zakiah. 2025a. "Reinforcing the Governance of Religious Moderation Policy: Addressing Structural, Participatory, and Strategic Implementation Challenges." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4(1):519–40. doi:10.61860/jigp.v4i1.239.
- Zakiah. 2025b. "Reinforcing the Governance of Religious Moderation Policy: Addressing Structural, Participatory, and Strategic Implementation Challenges." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4(1):519–40. doi:10.61860/jigp.v4i1.239.

